

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi salah satu langkah pemerintah Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana hal tersebut merupakan tujuan dari berdirinya Republik Indonesia yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia alinea ke-4. Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh akses pendidikan hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C Ayat 1 yang pada pokoknya yaitu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan akses kebutuhan dasarnya yang salah satunya adalah pendidikan¹ dan Pasal 31 Ayat 1 yaitu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pendidikan.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam menyediakan pendidikan bagi warga negaranya dapat tinjau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 4 dimana pemerintah Republik Indonesia harus memprioritaskan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sekurang kurangnya 20% dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) guna menunjang sektor pendidikan.

¹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun pemerintah telah berkomitmen dengan menggelontorkan 20% APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan 20 % APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di sektor pendidikan, namun pada praktiknya masih dijumpai orangtua atau wali siswa dari kategori masyarakat ekonomi kurang mampu memiliki tunggakan pada biaya pendidikan dalam menyekolahkan anaknya sehingga mengakibatkan adanya praktik penahanan ijazah. Praktik penahanan ijazah yang di alami oleh masyarakat ekonomi kurang mampu merupakan persoalan hukum struktural yang kerap dijumpai di Indonesia sebagai contoh di provinsi Jawa Barat seorang wali murid yang berkerja sebagai cleaning service menuturkan bahwa ijazah (SMA) sekolah menengah atas milik anaknya sudah lima tahun setelah anaknya lulus ditahan oleh pihak sekolah akibat terkendala pelunasan biaya pendidikan ia menuturkan bahwa “jangan melunasi biaya pendidikan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja saya masih kesulitan”,² di Provinsi Jawa Tengah, Purwokerto didapati seorang mahasiswa yang kuliah menggunakan KIP (Kartu Indonesia Pintar) menuturkan bahwa sampai dengan saat ini ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) miliknya ditahan oleh pihak sekolah karena adanya tunggakan biaya pendidikan,³ sedangkan di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat tiga ratus lebih aduan penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan oleh sebab adanya tunggakan biaya pendidikan yang diantara mengadu terdapat masyarakat ekonomi kurang mampu

² Raka, “Kisah Pilu Adis, Warga Miskin 5 Tahun Jadi Pengangguran Karena Ijazah SMK Ditahan Sekolah,” *Tribun Jateng*, 2025.

³ Eko Ramadhan, interview by A. Muhammad Rashall, Universitas Jendral Achmad Yani, 18 Juli, 2025

sebagai salah satunya ialah wali siswi berinisyal S yang merupakan wali dari siswi salah satu SMK di Yogyakarta, yang setelah dua tahun setelah putrinya lulus, putrinya tidak mendapatkan pekerjaan karena ijazah putrinya ditahan satuan pendidikan akibat tunggakan biaya pendidikan. Adapun S sendiri terkendala hambatan finansial yang menyebabkan dirinya tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan putrinya sebesar Rp. 1.000.000- (Satu Juta Rupiah).⁴

Secara normatif berdasarkan sumber hukum yang tertulis praktik satuan pendidikan dilarang melakukan penahanan ijazah peserta didik dengan alasan apapun berdasarkan melalui Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 yang dalam Pasal 9 ayat 2 yang pada pokok muatan pasalnya melarang satuan pendidikan menahan ijazah peserta didik dengan alasan apapun. Pada fakta-nya setelah tiga tahun peraturan tersebut terbit, praktik penahanan ijazah masih terus terjadi dan berulang setiap tahunnya di Indonesia berikut adalah rangkuman kasus penahanan ijazah di Indonesia pada rentang tahun 2022 sampai 2025

Kasus Penahanan Ijazah 2022-2025		
No	Provinsi	Keterangan
1	DKI Jakarta	Menurut Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2025 masih terdapat 6.652 ijazah yang ditahan oleh satuan pendidikan di provinsi DKI Jakarta karena adanya tunggakan biaya pendidikan. Pihaknya berjanji akan

⁴ Fajar, "Darurat Penahanan Ijazah Di DIY, Tanggung Jawab Pemda Diuji," *Tirto.Id* (Yogyakarta, 2024).

		segera membebaskan ijazah yang ditahan oleh pihak satuan pendidikan. ⁵
2	Jawa Barat	Menurut Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat pada tahun 2025 masih terdapat 320.000 ijazah yang ditahan oleh satuan pendidikan di provinsi Jawa Barat karena adanya tunggakan biaya pendidikan. Pihaknya meminta agar satuan pendidikan di Jawa Barat untuk segera memberikan ijazah yang ditahan karena menurutnya satuan pendidikan swasta telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah setiap tahunnya. ⁶
3	Jawa Tengah	Menurut Agustina, Wali Kota Semarang pada tahun 2025 masih terdapat 10.332 ijazah yang ditahan oleh satuan pendidikan swasta karena tunggakan biaya pendidikan yang mana 99% diantaranya berasal dari keluarga kurang mampu. Pihaknya meminta agar pihak satuan pendidikan segera memberikan ijazah yang ditahan meskipun masih terdapat tunggakan biaya pendidikan. ⁷
4	Lampung	Menurut Thomas Amirico, Kadisdik Lampung menuturkan bahwa pada tahun 2025 dari 21.000 ijazah yang ditahan oleh satuan pendidikan 11.000 diantaranya telah dibebaskan didistribusikan oleh pemerintah Lampung kepada pemilik ijazah. ⁸

⁵ Brigita, "Pemprov DKI Akan Tebus 6.652 Ijazah Siswa Tertahan Di Sekolah, Dana Disiapkan," *Detik.Com* (Jakarta, 2025).

⁶ Ani Susanti, "Dedi Mulyadi Bingung 320 Ribu Ijazah Siswa SMA Ditahan, Singgung Dana Rp 600 M Setahun: Dipakai Apa?," *Tribun Jatim*, 2025.

⁷ Wisnu, "10 Ribu Ijazah Siswa Di Semarang Ditahan Pihak Sekolah, Wali Kota Agustina Tegas Bilang Begini," *JPNN.Com*, 2025.

⁸ Ruth Intan, "11.272 Ijazah Yang Ditahan Di Lampung Sudah Dibagikan," *Antara* (Bandar Lampung, 2025).

5	Daerah Istimewa Yogyakarta	Menurut Beny, Sekda Provinsi DIY pada tahun 2024 masih terdapat 500 lebih ijazah yang ditahan oleh satuan pendidikan DIY. Pihaknya menerangkan bahwa pada satuan pendidikan negeri penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan negeri telah diselesaikan dimana ijazah telah di distribusikan kepada pemiliknya namun persoalan terdapat pada satuan pendidikan swasta yang mana pihaknya terus mengupayakan agar ijazah yang ditahan oleh satuan pendidikan swasta segera dapat di bebaskan. ⁹
---	----------------------------	---

Tabel 1.1 Kasus penahanan ijazah di Indonesia tahun 2022-2025

Dari pemaparan tabel diatas menunjukkan bahwa, setelah tiga tahun peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan di Indonesia masih berulang dan terus terjadi di satuan pendidikan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan membuat aturan hukum semata tidak cukup untuk menghentikan dan menyelesaikan praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan karena dalam kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan, menurut peneliti terdapat akar masalah yang harus dikaji dan diselesaikan, dari hal inilah persoalan hukum struktural nya terlihat. Persoalan hukum struktural menurut Adnan Buyung Nasution adalah masyarakat rentan dan termarginalkan menjadi pihak yang tidak memperoleh keadilan dan selalu dilanggar haknya oleh sebab adanya struktur yang menghalanginya selama struktur tersebut masih belum dapat diatasi akan

⁹ Jauh Hari, "Pemda DIY Janji Bantu Urus Ratusan Ijazah Siswa Yang Ditahan Sekolah," *Detik Jogja* (Yogyakarta, 2024).

selamanya mereka menjadi korban dalam pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Dalam buku yang berjudul “*Verboden Voor Honden En Inlanders* Dan Lahirlah LBH : Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan ” dijelaskan lebih rinci tentang contoh apa saja yang menjadi struktural yang menghalanginya tersebut seperti kemiskinan, latar belakang agama, pandangan politik, ras, etnis, gender, hingga hukum yang tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan.¹¹ Dalam konteks kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan, apabila persoalan hukum struktural nya belum dapat diatasi maka kasus tersebut akan tetap dan berulang kali terjadi meskipun telah terdapat aturan hukum yang melarangnya. Dalam kasus penahanan ijazah yang digunakan oleh satuan pendidikan terdapat persoalan hukum struktural yang melatarbelakangi nya pertama ialah kemiskinan dalam kasus ini masyarakat miskin cenderung menjadi korban penahanan ijazah oleh sebab ketidakmampuan orang tua atau wali dalam membayar tunggakan pendidikan. Kedua ialah hak satuan pendidikan mendapatkan kepastian hukum yaitu berupa jaminan kesanggupan orang tua atau wali dalam menunaikan kewajibannya yaitu melunasi tunggakan biaya pendidikan dimana dalam satuan pendidikan negeri ataupun swasta, ijazah dijadikan sebagai jaminan agar orangtua atau wali melunasi tunggakan biaya pendidikan anaknya.¹² Dalam kasus penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan orangtua atau wali siswa, dalam satuan pendidikan swasta alasan sekolah melakukan praktik

¹⁰ Henny Supolo, *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH : Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, n.d.).

¹¹ Ibid.

¹² Dwi Arifin, “Permendikbud 58/2024 Larang Ijazah Ditahan,” *Koran Sinar Pagi*, 2025.

penahanan ijazah kepada siswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan karena dalam satuan pendidikan swasta dana operasional untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar sangat bergantung pada iuran wajib orangtua atau wali siswa¹³. Dalam kasus penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan orangtua atau wali siswa, dalam satuan pendidikan negeri, praktik penahanan ijazah terjadi karena anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan oleh pemerintah dirasa masih kurang untuk menjalankan kegiatan operasional belajar mengajar.¹⁴ Kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dapat kita tinjau pada fakta di lapangan, yang mana di Indonesia pada tahun 2023 terdapat 60% (SD) Sekolah Dasar yang mengalami rusak ringan sampai dengan sedang sedangkan pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) terdapat 53,3% SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang¹⁵. Selain itu di Indonesia masih terdapat 74% Guru yang memiliki gaji di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten).¹⁶

Dalam penelitian ini, disebutkan ijazah sebagai *personal guarantee* memiliki makna dalam kasus ini pihak satuan pendidikan berupaya menagih janji atau komitmen orangtua atau wali dalam melunasi tunggakan biaya pendidikan anaknya hal ini serupa sebagaimana pengertian *personal guarantee* yaitu di pihak

¹³ Ibid.

¹⁴ Fajar, "Darurat Penahanan Ijazah Di DIY, Tanggung Jawab Pemda Diuji."

¹⁵ Aulia Mutiara, "Potret Suram Pendidikan RI, 60% Sekolah SD Rusak!," *CNBC Indonesia* (Jakarta, n.d.).

¹⁶ Cicin Yulianti, "Survei: 74% Guru Honorer Punya Gaji Di Bawah UMK, Sampai Utang Untuk Hidup," *Detik.Com*, 2024.

ketiga berjanji yang merupakan debitur berjanji kepada kreditur untuk memenuhi melaksanakan kewajibannya¹⁷. Sedangkan ijazah dijadikan sebagai objek jaminan yang memiliki maksud agar orangtua atau wali siswa memiliki itikad untuk melaksanakan kewajibannya (melunasi tunggakan biaya pendidikan) hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kadisdik Jabar, Deden menuturkan bahwa “pada kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan, ijazah peserta didik dijadikan sebagai "jaminan" (bagi masyarakat yang memiliki tunggakan) hal ini karena pada satuan pendidikan swasta dana operasional satuan pendidikan sangat bergantung pada iuran wajib orangtua atau wali siswa”¹⁸ dan seperti apa yang disampaikan oleh Kepala keasisten Pencegahan ORI DIY (Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta) Chasidin menerangkan bahwa “dari laporan yang masuk ke Ombudsman DIY, kebanyakan sekolah yang dilaporkan menjadikan ijazah sebagai jaminan untuk pembiayaan pendidikan hal ini karena pada satuan pendidikan terdapat iuran yang menjadi sumber dana, ketika sumber dananya tidak berjalan dengan mulus, akan berpengaruh pada operasional sekolah tersebut, secara logika itu bisa dipahami”.¹⁹ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kadisdik Jawa Barat dan Kepala keasisten Pencegahan Ombudsman DIY hal ini sekilas serupa dengan tujuan jaminan yaitu, tujuan dari jaminan untuk memastikan pihak yang bertindak sebagai debitur agar melaksanakan kewajibannya

¹⁷ Rilisa Aldaba and Kholis Roisah, “Kedudukan Personal Guarantee Dan Benda Yang Dijaminkan Dalam Kepailitan Debitur” 5, no. 3 (2025): 2370–2376.

¹⁸ Marliawan Yusuf, “Tidak Boleh Tahan Ijazah, Disdik Jalankan Arahan Gubernur,” *RRI*, 2025.

¹⁹ Iwan Nurwanto, “Kasus Penahanan Ijazah Masih Terjadi Di DIJ, Bukan Solusi Karena Justru Siswa Jadi Tertahan,” *Radar Jogja*, 2024.

dengan demikian akan memberikan rasa aman dan kepastian kepada kreditur.²⁰ Apabila ditinjau sekilas praktik penahan ijazah sebagai jaminan tunggakan biaya pendidikan seolah terlihat seperti pihak orangtua atau wali memiliki hutang kepada pihak satuan pendidikan sebagaimana hal ini juga pernah diungkapkan oleh Advokat LBH Yogyakarta, Wetub dalam konferensi pers di depan awak media dalam kasus penahanan ijazah di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) beliau menyampaikan bahwa “Dalam praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) seolah siswa memiliki hutang kepada satuan pendidikan”.²¹

Meskipun praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan bertentangan dengan moral, hukum dan Hak Asasi Manusia bukan berarti hak satuan pendidikan mendapatkan kepastian hukum pelunasan biaya tunggakan pendidikan dapat diabaikan karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada satuan pendidikan negeri ataupun swasta masih menggantungkan dana operasional dari iuran wajib orangtua atau wali siswa. Di satu sisi meskipun masyarakat tidak mampu terkendala biaya untuk mengakses pendidikan bukan berarti mereka kehilangan hak untuk mengenyam bangku pendidikan sebab hak mereka untuk mengakses pendidikan telah dijamin undang-undang, konstitusi Negara Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Dari hal inilah persoalan hukum struktural nya terlihat dimana terdapat dua hak subjek hukum yang harus di bela yaitu orangtua

²⁰ Ashibly, *HUKUM JAMINAN* (MIH Unihaz, 2018).

²¹ Fajar, “Darurat Penahanan Ijazah Di DIY, Tanggung Jawab Pemda Diuji.”

atau wali siswa dan satuan pendidikan agar kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan tidak berulang kali terjadi sehingga perlu suatu upaya untuk menyelesaikan hingga ke akar masalahnya dengan memberikan upaya jalan tengah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan kasus penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, alih-alih menyelesaikan persoalan tersebut melalui upaya hukum litigasi Pemda DIY justru mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut melalui upaya hukum yang bersifat non-litigasi meskipun di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi yang melarang satuan pendidikan menahan ijazah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan Pasal 37). Upaya penyelesaian Pemda DIY dalam menangani kasus penahanan ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan menurut peneliti menarik untuk dibahas dan diteliti agar harapannya kasus penahanan ijazah oleh sebab adanya tunggakan biaya pendidikan dapat diteliti dan diselesaikan sampai kepada tingkat akar permasalahan nya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan penahanan ijazah sebagai bentuk personal guarantee pembayaran pendidikan ?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelesaikan persoalan praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui keabsahan penahanan ijazah sebagai bentuk Personal Guarantee pembayaran pendidikan.
2. Menganalisis dan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelesaikan persoalan praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Keabsahan Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Pembayaran Pendidikan (Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” merupakan penelitian yang dapat dinyatakan sebagai penelitian yang relatif baru dan belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain. Adapun beberapa penelitian meninjau dari empat skripsi dan satu jurnal yang memiliki kemiripan pembahasan dengan penelitian ini yaitu :

No	Nama Peneliti	Judul	Penerbit	Jenis Peneliti
1	Saiful Annas	Tinjauan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Kerja Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun	Universitas Muhammadiyah Mataram	Skripsi

		2003 (Study Di Cv. Matrix Cakra Negara)		
2	Winda Rahayu	Analisis Masalah Terhadap Jaminan Ijazah Dalam Sistem Kontrak Kerja (Studi Kasus Di PT. Mega Colombus Parepare)	Institut Agama Islam Negeri Parepare	Skripsi
3	Nadila Rachma	Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Hubungan Kerja Dalam Perfektif Hak Asasi Manusia	Universitas Islam Riau	Skripsi
4	Christmas Petra Keppy	Analisis Yuridis Terhadap Instansi Pendidikan Yang Melakukan Penahanan Ijazah Menurut Hukum Perdata	Media Hukum Indonesia	Jurnal

Tabel 1.2 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Kerja Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Study Di Cv. Matrix Cakra Negara)” merupakan penelitian yang disusun oleh Sayful Annas pada tahun 2024, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian tersebut meneliti tentang analisis praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh Cv. Matrix Cakra Negara kepada karyawannya. Hasil terhadap penelitian terdahulu tersebut ditemukan kekosongan hukum pada hukum di Indonesia utamanya pada UU No 13 Tahun 2003 yang mana tidak mengatur dan memberi perlindungan terhadap praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada karyawannya.²² Persamaan terhadap penelitian terdahulu terletak pada praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh suatu instansi sedangkan perbedaannya terletak pada instansi yang melakukan penahanan ijazah yaitu sebuah perusahaan.
2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Jaminan Ijazah Dalam Sistem Kontrak Kerja (Studi Kasus Di PT. Mega Colombus Parepare)” merupakan penelitian yang di susun oleh Winda Rahayu pada tahun 2022 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam penelitian tersebut meneliti tentang praktek jaminan ijazah dalam

²² Annas Sayful, “Tinjauan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Kerja Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Study Di Cv. Matrix Cakra Negara)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024).

bentuk perjanjian hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan di PT. Mega Columbus Parepare. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan tidak memberatkan karyawan oleh sebab telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam bentuk tandatangan kontrak kerja, dilakukan secara adil, transparan dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.²³ Adapun dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu penulis terdahulu mengangkat persoalan praktik penahanan ijazah yang di jadikan jaminan dilakukan oleh suatu instansi sedangkan pembeda dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu instansi yang menjadikan ijazah sebagai jaminan berbentuk perusahaan.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Merupakan penelitian yang di susun oleh Nadila Rachma Dini pada tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Riau. Penelitian tersebut menyoroti praktik penahanan Ijazah yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa, dalam praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan terjadi karena adanya kekosongan hukum dimana tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang praktik

²³ Rahayu Winda, “Analisis Masalah Terhadap Jaminan Ijazah Dalam Sistem Kontrak Kerja (Studi Kasus Di Pt. Mega Colombus Parepare),” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

penahanan ijazah yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hasil terhadap penelitian tersebut karena tidak ada hukum yang mengatur terkait praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan maka terjadi ke sewenang-wenangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya.²⁴ Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh suatu instansi sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada instansi yang melakukan menahan ijazah yang mana pada penelitian sebelumnya instansi yang melakukan penahanan ijazah berbentuk perusahaan dan tinjauan hukum yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu ditinjau dari perfektif hak asasi manusia.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Instansi Pendidikan Yang Melakukan Penahanan Ijazah Menurut Hukum Perdata” yang ditulis oleh Christmas Petra Keppy pada tahun 2024. Penelitian tersebut membahas tentang praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan di tinjau dari segi hukum positif di Indonesia. Hasil terhadap penelitian tersebut adalah secara hukum penahanan ijazah telah melanggar hak-hak siswa yang berdampak pada ketimpangan ekonomi dan sosial.²⁵ Persamaan terhadap penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya meneliti tentang praktik penahanan

²⁴ Rachma Nadila, “Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Hubungan Kerja Dalam Perfektif Hak Asasi Manusia,” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

²⁵ Petra Christmas, “Analisis Yuridis Terhadap Instansi Pendidikan Yang Melakukan Penahanan Ijazah Menurut Hukum Perdata,” *Media Hukum Indonesia* 2 (2024).

ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan ditinjau dari hukum perdata sedangkan perbedaannya terletak pada isu hukum perdata yang diteliti dimana pada penelitian yang terbaru isu hukum perdata yang diteliti lebih spesifik yaitu hukum jaminan dan pada penelitian yang terbaru memaparkan bagaimana Pemerintah Daerah Yogyakarta menyelesaikan praktik penahanan ijazah yang terjadi di satuan pendidikan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA